

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tertentu mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram tanpa adanya gangguan apapun, manusia yang bersifat individualistis akan mementingkan dirinya sendiri. Dengan demikian timbullah pertikaian. Jika keadaan masyarakat seperti itu maka tidak dapat dikatakan ada kehidupan yang teratur dalam masyarakat tersebut.¹

Hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Bila masyarakat memandang hukum sebagai peraturan perhubungan manusia, maka pasal-pasal Undang-Undang yang mati mempunyai arti yang lain untuk masyarakat. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang oleh tiap-tiap orang diwujudkan dalam hidup sehari-hari, seringkali dengan tidak disadarinya.²

Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya antara kelompok satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok

¹ Yulies Trisna Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 3-4

² L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 6-7

lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya.³

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Sebagai salah satu hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat pada suatu negara, maka hubungan tersebut diberikan pengaturan secara tegas oleh negara melalui hukum positif yang berlaku.⁴

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ini mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁵

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1974 Tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut :

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

³Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika aditama, Bandung, Hal. 1

⁴ Ibid

⁵Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 10

⁶Ibid Hal. 12

Apabila suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan maka pasangan suami istri tersebut dapat mengangkat anak yang dianggap sebagai anak kandungnya. Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akal fikiran manusia dapat menelaah serta mengkaji sesuatu agar dapat bermanfaat.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan yang kelak akan menerima warisan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani. Akan tetapi keinginan manusia tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena takdir dari Yang Maha Kuasa atau mungkin salah satu diantara pasangan ini mempunyai cacat.⁷

Untuk mendapatkan anak berbagai cara dilakukan oleh manusia. Diantara usaha yang dilakukan adalah memungut anak yaitu menjadikan anak oranglain menjadi anaknya. Pengangkatan atau pemungutan anak ini menimbulkan permasalahan yang kontroversial terutama dalam Islam. Salah satunya adalah apakah anak tersebut akan menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.⁸

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW, yang menyebabkan putusya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orangtua

⁷Ahmad Junaidi, 2013, *Wasiat Wajibah (Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 27-28

⁸Ibid. Hal. 28

angkat. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum.⁹

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa ajaran Islam tidak mengizinkan sistem yang dianut oleh Barat dan hukum adat. Ajaran Islam memproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak putus hubungan keperdataannya dengan orangtua kandungnya sbegaimana ditegaskan dalam al-Quran Surat al-ahzab (33): 4-5

Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS al-Ahzaab: 4).

Adapun kalau ditinjau dari segi hukum Islam, menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkat menjadi ayah kandungnya dilarang, sebagaimana firman Allah Swt:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al-Ahzaab: 5).

⁹Op.cit Anshary, Hal. 114

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, Pendidikan, dan lain-lain, sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak.¹⁰

Dalam literatur Hukum Islam disebutkan Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggungjawab pemeliharaan dan pengasuhan orangtua kandung kepada orangtua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI bahwa :

“ Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan “.

Bahwa empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ke empat hubungan itu adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerabat, atau disebut juga hubungan pertalian darah. Seperti anak terhadap Bapak dan Ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya dan sebagainya.
- b. Hubungan perkawinan, seperti suami dengan istri;
- c. Hubungan wala' yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak.
- d. Hubungan sesama Islam artinya seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diberikan kepada baitul mal. Dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat Islam.

¹⁰Ibid, Hal. 116-117

Dari keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapat warisan dari orangtua angkatnya, karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat.¹¹

Namun para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan orangtua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan. Di Indonesia Wasiat Wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.¹²

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pasal di atas menghendaki anak angkat dengan orangtua angkat tidak saling mewarisi, tetapi saling mendapat wasiat wajibah. Hal ini disebabkan bahwa status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, begitupun sebaliknya.¹³

¹¹Ibid Hal. 125-126

¹²Ibid.

¹³Ibid Hal. 127-128

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang ada hanya kebolehan untuk memelihara anak terlantar dan bukan menjadikannya sebagai anak kandung. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor 335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KHM. Syukri Ghazali sebagai berikut :

1. Pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja;
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/ wali-mewalidan lain-lain. Oleh karena itu ayah atau ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masih sama-sama hidup, sebagai hibah biasa.¹⁴

Penjelasan terkait dengan wasiat wajibah juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

¹⁴Op.cit, Ahmad Junaidi, Hal. 41

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa “

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamka Musa, SH. MH selaku hakim di pengadilan Agama Kota Pada Hari Kamis, 08 Juni 2017 bahwa :

“ Anak angkat akan mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya hanya 1/3 saja dari harta warisan. Apabila anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan darah (keluarga) dari orangtua angkat tetap mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya tetapi bukan sebagai ahli waris. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pembagian harta warisan. Dalam hal ini angkat bukanlah ahli waris pengganti dan mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah. Selain itu, apabila tidak terdapat wasiat wajibah maka anak angkat tersebut tetap mendapat warisan apabila ada saksi maupun bukti surat yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dari orangtua angkatnya.¹⁵

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak terkait dengan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya “

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota bahwa kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi menurut kompilasi hukum Islam diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Asram Selaku SH. MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Kota Pada Hari Kamis, 08 Juni 2017.

No.	Tahun	Kasus Anak Angkat Yang Menerima Warisan
1.	2014	-
2.	2015	-
3.	2016	3 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Sumber :*Data Di Pengadilan Agama Gorontalo*

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak terdapat kasus warisan terhadap anak angkat, tetapi pada tahun 2016 berjumlah 3 kasus.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat terkait pembagian hak waris terhadap anak angkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi menurut Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Persepsi masyarakat terkait pembagian hak waris terhadap anak angkat .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan mudah mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi menurut hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya bagi orangtua angkat agar dapat memperhatikan masalah-masalah terutama terkait dengan kedudukan anak angkat dalam hal pembagian warisan.

1.4.3 Manfaat Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi ditinjau dari Hukum Islam.